

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai beberapa kajian teoritis yang diharapkan dapat menjadi dasar dari penyusunan serta pelaksanaan penulisan laporan ini.

#### **2.1 Pembangunan Wilayah**

Glasson (1977) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif daerah dipandang sebagai alat deskriptif, didefinisikan menurut kriteria tertentu, untuk tujuan tertentu. Dengan demikian terdapat banyak daerah sebanyak kriteria yang digunakan untuk mendefinisikannya. Dalam konteks ini konsep daerah melaksanakan suatu fungsi yang sangat bermanfaat dan menghindari fungsi yang ekstrim. Sedangkan pandangan objektif bahwa daerah itu benar-benar ada, dianut oleh banyak akademisi pada awal abad ke-20. Di dalam pandangan ini juga dinyatakan bahwa wilayah bisa dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimiliki atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, kepadatan penduduk atau gabungan dari ciri-ciri di atas.

Lebih lanjut menurut Tarigan (2005) dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan wilayah administrasi Pemerintah, di Indonesia dikenal wilayah kekuasaan Pemerintah, seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan dan dusun/lingkungan.
2. Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan kondisi fisik, misalkan wilayah pertanian dengan wilayah industri dan wilayah perkotaan dengan daerah pedalaman. Cara pembagian lainnya juga berdasarkan kesamaan sosial budaya. Misalkan, daerahdaerah dibagi menurut suku mayoritas, agama, adat istiadat, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan mayoritas masyarakat yang mendiami wilayah tersebut.
3. Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. Perlu diterapkan terlebih dahulu pusat pertumbuhan (growth pole atau growth centre) yang kira-kira sama besarnya/rangkingnya, kemudian ditetapkan batas-batas pengaruh dari setiap pusat pertumbuhan.

4. Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Dalam hal ini ditetapkan batas-batas wilayah ataupun daerah-daerah yang terkena suatu program atau proyek di mana wilayah tersebut termasuk ke dalam suatu perencanaan atau tujuan khusus.

Tjokromidjojo (1979) mengemukakan bahwa pembangunan wilayah erat kaitannya dengan perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan efektif. Selanjutnya Tjokromidjojo membedakan suatu perencanaan pembangunan, yaitu dipenuhinya berbagai ciri-ciritertentu serta adanya tujuan yang bersifat pembangunan. Adapun ciri dan tujuan dari perencanaan pembangunan adalah :

1. Perencanaan pembangunan mencerminkan dalam rencana untuk mencapai perkembangan sosial ekonomi yang tetap (*steady social economic growth*). Hal ini dicerminkan dalam usaha peningkatan produksi nasional, berupa tingkat laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
2. Usaha yang dicerminkan dalam rencana untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang positif.
3. Usaha untuk mengadakan perubahan struktur ekonomi. Hal ini disebabkan oleh karena pada umumnya negara-negara baru berkembang struktur ekonominya berat ke sebelah agraris.
4. Perluasan kesempatan kerja. Kecuali usaha menanggulangi adanya pengangguran dan pengangguran tak kentara di negara-negara baru berkembang, juga diupayakan perluasan kesempatan kerja untuk menampung masuknya golongan usia kerja baru dalam kehidupan ekonomi.
5. Usaha pemerataan pembangunan yang seringkali disebut sebagai *distributive justice*. Pemerataan pembangunan ini ditunjukkan kepada pemerataan pendapatan antara golongan-golongan dalam masyarakat dan pemerataan pendapatan antara daerah-daerah dalam negara.
6. Adanya usaha pembinaan lembaga-lembaga ekonomi masyarakat yang lebih menunjang kegiatan-kegiatan pembangunan.

7. Peningkatan kemampuan membangun perlu dikembangkan bahwa tidak saja harus dihitung dari segi modal, tetapi juga harus dilihat dari segi pengalihan ketrampilan dan transfer teknologi.
8. Terdapatnya usaha secara terus menerus untuk menjaga stabilitas ekonomi. Salah satu usaha dibidang ini adalah dilakukannya perencanaan anti siklus.
9. Ada pula negara-negara yang mencantumkan sebagai tujuan pembangunan hal-hal yang fundamental/ideal atau bersifat jangka panjang. Misalkan saja perubahan perlembagaan masyarakat, pola pemilihan dan penguasaan faktor-faktor produksi berdasarkan keadilan sosial dan peningkatan kemampuan nasional.

Ciri dan tujuan perencanaan pembangunan di atas sangat terkait dengan peranan Pemerintah sebagai pendorong pembangunan (agent of development). Oleh karena itu perencanaan pembangunan umumnya dilakukan oleh negaranegara berkembang. Hal ini tidak menutup kenyataan bahwa banyak negaranegara lain terutama negara-negara sosialis, bahkan negara-negara maju dengan sektor swasta yang kuat, juga melakukan suatu perencanaan pembangunan.

## **2.2 Pembangunan Ekonomi Daerah**

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya, sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi dalam wilayah atau daerah (Arsyad, 1999: 298). Selanjutnya dikatakan pula, bahwa tujuan utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan dan memperbesar peluang kerja bagi masyarakat yang ada di daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal untuk membangun daerah demi menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu yang berorientasi pada proses tersebut meliputi pembangunan institusi baru, pembangunan industri alternatif, pengembangan kapasitas tenaga kerja yang tersedia untuk menghasilkan produk yang lebih bagus, identifikasi pasar, alih teknologi dan mendirikan perusahaan maupun kooperat lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa karakteristik utama dari pembangunan ekonomi daerah adalah penekanan pada pembangunan endogen yang menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam, daerah untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Jinghan, M.L. (2004), proses pembangunan ekonomi ada empat faktor yang menjadi modal pembangunan : 1) sumber daya manusia (ketersediaan tenaga kerja, pendidikan dan motivasi); 2) sumber daya alam (tanah, mineral, bahan bakar dan iklim); 3).pembentukan modal (mesin-mesin dan jalan raya); dan 4). tingkat teknologi (pengetahuan, rekayasa, manajemen dan kewiraswastaan). Dari keempat hal tersebut masing-masing mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan arah terhadap daerah tentang kebijaksanaan yang mengarah pada pertumbuhan daerah yang diinginkan.

Dalam N. J. Djami ,Tatang Suheri (Identifikasi Pola Pergerakan Orang Dan Barang Antara Kota Surabaya Dengan Kota-Kota Di Indonesia Timur 2019) Dari penelitian ini kita bisa mengidentifikasi ternyata pergerakan orang dan barang yang dari Kota Surabaya lebih banyak yang menuju Kota Mataram dan Makassar. Walaupun demikian pola pergerakan yang terbentuk adalah bisa melalui bagaimana karakteristik Kota yang dituju muapun dari kelas Sarana dan Prasarana yang menunjang untuk dilakukannya pergerakan tersebut. Dan dapat disimpulkan juga bahwa sebagai salah satu Kota metropolitan yang ada di Indonesia, Kota Surabaya juga berperan penting sebagai penyambung antara Indonesia Timur dan Indonesia Barat dalam pengiriman barang dan jasa yang ditunjang dengan kelas pelabuhan maupun bandara yang sudah berstandart pelabuhan Utama dan Bandara Internasional.

### **2.3 Sektor Unggulan dan Kriteria Sektor Unggulan**

Sektor unggulan adalah sektor yang keberadaannya pada saat ini telah berperan besar kepada perkembangan perekonomian suatu wilayah, karena mempunyai keunggulan-keunggulan/kriteria. Selanjutnya faktor ini berkembang lebih lanjut melalui kegiatan investasi dan menjadi tumpuhan kegiatan ekonomi. Hal ini didasarkan atas seberapa besar peranan sektor tersebut dalam perekonomian daerah (Sambodo dalam Usya, 2006). Oleh karena itu sektor unggulan menjadi bagian penting dalam pembangunan ekonomi wilayah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut (Sambodo dalam Usya, 2006) bahwa sektor unggulan memiliki empat kriteria diantaranya: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan menurut Ambardi dan Socia (2002) kriteria mengenai sektor unggulan daerah lebih ditekankan pada komoditas-komoditas unggulan yang bias menjadi motor penggerak pembangunan suatu daerah, di antaranya:

1. Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama (prime mover) pembangunan perekonomian. Artinya komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan produksi, pendapatan, maupun pengeluaran.
2. Komoditas unggulan mempunyai keterkaitan ke depan dan ke belakang (forward and backward linkages) yang kuat, baik sesama komoditas unggulan maupun komoditas-komoditas lainnya.
3. Komoditas unggulan mampu bersaing (competitiveness) dengan produk sejenis dari wilayah lain di pasar nasional dan pasar internasional, baik dalam harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, maupun aspek-aspek lainnya.
4. Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain (complementarity), baik dalam hal pasar (konsumen) maupun pemasokan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).

5. Komoditas unggulan memiliki status teknologi (state of the art) yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
6. Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya.
7. Komoditas unggulan bisa bertahan dalam jangka waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran (increasing), pertumbuhan (growth), puncak (maturity) hingga penurunan (decreasing). Begitu komoditas unggulan yang satu memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
8. Komoditas unggulan tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal.
9. Pengembangan komoditas unggulan harus mendapatkan berbagai bentuk dukungan, misalkan dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.
10. Pengembangan komoditas unggulan berorientasi pada kelestarian sumberdaya dan lingkungan.

#### **2.4 Teori Basis Ekonomi**

Menurut Arsyad (1999 : 116), mengemukakan bahwa teori basis ekonomi ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja (job creation) dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja dalam jangka panjang.

Dalam membahas teori basis ekonomi, perekonomian suatu wilayah dibagi menjadi dua, yaitu sektor basis dan non basis. Sektor basis adalah kegiatan-kegiatan yang mengekspor barang dan jasa ke luar batas perekonomian wilayah yang bersangkutan. Sedangkan sektor non basis merupakan kegiatan-kegiatan yang menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang bertempat tinggal di dalam batas-batas perekonomian wilayah tersebut. Implikasi dari pembagian kegiatan seperti ini adalah adanya hubungan sebab akibat yang membentuk suatu teori basis ekonomi. Teori ini dapat memperhitungkan adanya kenyataan bahwa dalam suatu kelompok industri bisa

saja terdapat kelompok industri yang menghasilkan barang-barang yang sebagian diekspor dan sebagian lainnya dijual ke pasar lokal. Disamping itu, teori ini juga dapat digunakan sebagai indikasi dampak pengganda (multiplier effect) bagi kegiatan perekonomian suatu wilayah (Ambardi dan Socia, 2002).

Menurut Budiharsono (2001) ada beberapa metode untuk memilih antara kegiatan basis dan nonbasis, yaitu:

1. Metode pengukuran langsung

Metode ini dapat dilakukan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Akan tetapi metode ini menguras biaya, waktu dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat kelemahan tersebut, maka sebagian besar para ekonom wilayah menggunakan metode pengukuran tidak langsung.

2. Metode pengukuran tidak langsung

Metode dengan pengukuran tidak langsung terdiri dari:

- a. Metode melalui pendekatan asumsi, biasanya berdasarkan kondisi di wilayah tersebut (data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan kegiatan basis dan non basis.
- b. Metode Location Quotient dimana membandingkan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor tertentu di wilayah tertentu dengan porsi lapangan kerja/nilai tambah untuk sektor yang sama di wilayah atasnya. Asumsi yang digunakan adalah produktivitas rata-rata/konsumsi rata-rata antar wilayah yang sama. Metode ini memiliki beberapa kebaikan diantaranya adalah metode ini memperhitungkan penjualan barang-barang antara, tidak mahal biayanya dan mudah diterapkan.
- c. Metode campuran merupakan penggabungan antara metode asumsi dengan metode Location Quotient.
- d. Metode kebutuhan minimum dimana melibatkan sejumlah wilayah yang sama dengan wilayah yang diteliti, dengan menggunakan distribusi minimum dari tenaga regional dan bukan distribusi rata-rata.

Pengertian basis ekonomi di suatu wilayah tidak bersifat statis melainkan dinamis. Artinya pada tahun tertentu mungkin saja sektor tersebut merupakan sektor basis, namun pada tahun berikutnya belum tentu sektor tersebut secara otomatis menjadi sektor basis. Sektor basis bisa mengalami kemajuan ataupun kemunduran. Adapun sebab-sebab kemajuan sektor basis adalah: perkembangan jaringan transportasi dan komunikasi, (2) perkembangan pendapatan dan penerimaan daerah, (3) perkembangan teknologi, dan (4) adanya perkembangan prasarana ekonomi dan sosial. Sedangkan penyebab kemunduran sektor basis adalah: (1) adanya perubahan permintaan di luar daerah, dan (2) kehabisan cadangan sumberdaya.

Semakin banyak sektor basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke wilayah tersebut, menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalamnya serta menimbulkan volume sektor non basis. Dengan kata lain sektor basis berhubungan langsung dengan permintaan dari luar, sedangkan sektor non basis berhubungan secara tidak langsung, yaitu melalui sektor basis terlebih dahulu (Glasson, 1977).

## **2.5 Location Quotient (LQ)**

Location Quotient (LQ) merupakan salah satu cara untuk mengetahui apakah sektor itu basis atau non basis. Jika LQ suatu sektor lebih dari satu maka sektor tersebut merupakan sektor basis, tetapi jika LQ suatu sektor kurang dari satu maka sektor itu termasuk sektor non basis. Penggunaan metode LQ dapat dimodifikasi menjadi multiplier/efek pengganda pendapatan. Pada konsep pengganda ekonomi basis menunjukkan bahwa perkembangan pendapatan/tenaga kerja dalam wilayah, terjadi karena penggandaan (multifikasi) jumlah pembelanjaan kembali pendapatan dari barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah dan dipasarkan ke luar wilayah (ekspor).

Metode ekonomi basis akan sangat baik untuk daerah yang belum berkembang, kecil, dan tertutup. Semakin luas wilayahnya maka metode ini akan semakin kurang untuk diterapkan. Daerah yang belum berkembang adalah daerah yang perekonomiannya hanya terdiri dari beberapa sektor saja. Daerah kecil adalah daerah yang cakupannya tidak lebih dari wilayah kabupaten, akan tetapi dapat

juga provinsi asal tidak terlalu luas. Daerah tertutup adalah daerah yang keluar masuknya barang-barang atau jasa dapat diketahui, misalkan pulau. Selain itu, dengan adanya sektor basis ini sektor tersebut dapat dijual ke luar daerah, sehingga akan menghasilkan pendapatan bagi daerah tersebut. Terjadinya arus pendapatan dari luar daerah menyebabkan terjadinya kenaikan konsumsi dan investasi daerah tersebut, dan pada gilirannya akan menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja baru. Peningkatan pendapatan tidak hanya menaikkan permintaan terhadap sektor basis, tetapi juga menaikkan permintaan terhadap sektor non basis.

Selain sektor unggulan sebagai basis ekonomi, hal yang perlu diperhatikan di dalam sektor unggulan adalah tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah. Pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun akan mengakibatkan penerimaan daerah menjadi berkurang begitu juga sebaliknya. Akibatnya, Pemerintah daerah menjadi tergantung kebutuhannya kepada daerah lain.

## **2.6 Kerjasama Daerah**

Kerjasama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat (Pamudji, 1985). Sedangkan menurut Patterson (2008) dalam Warsono (2009 : 118) mendefinisikan kerjasama antar daerah (intergovernmental cooperation) sebagai “an arrangement two or more governments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”. Dari definisi tersebut tercermin adanya kepentingan bersama yang mendorong dua atau lebih pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama.

Terdapat dua motivasi utama mengapa kerjasama antar daerah menjadi penting untuk dilakukan. Pertama, untuk menghindari terjadinya eksternalitas, berupa kemungkinan adanya pembangunan yang pesat di suatu daerah tetapi berdampak negative bagi daerah lain. Kedua, adanya keinginan untuk memecahkan masalah secara bersama dan mewujudkan tujuan bersama pada


bidang-bidang tertentu. Motivasi kedua ini biasanya didasarkan pada kesadaran pembangunan baik alam maupun manusia. Oleh karena itu, dengan bekerjasama masing-masing daerah akan saling mendapat keuntungan apabila mereka saling memanfaatkan dan mengembangkan potensi mereka secara bersama.

## **2.7 Pelaksanaan Kerjasama Daerah**

Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) ditandai dengan dilakukannya penandatanganan perjanjian kerja sama oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah. Perjanjian kerja sama juga dapat dilakukan oleh pejabat di lingkungan perangkat daerah yang sebelumnya telah diberi kuasa oleh gubernur atau bupati/wali kota.

### **1. Tahapan, Dokumen dan Kelembagaan Kerja Sama**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 bahwa tahapan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari persiapan, penawaran, penyusunan kesepakatan hingga pelaporan. Untuk rencana KSDD yang membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan maka dibutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Sumber: Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah

**Gambar II - 1 Tahapan Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD)**

Tahapan KSDD dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Persiapan

- a. Pembentukan Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD)
- b. Inventarisasi objek kerja sama yang akan dikerjasamakan dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Dalam hal objek kerja sama belum ada dalam RPJMD, maka objek yang akan dikerjasamakan wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai dengan prioritas.
- c. Penyiapan rencana kerja sama:
  - 1) menyusun rencana kerja sama terhadap objek yang akan dikerjasamakan dengan daerah lain;
  - 2) menyiapkan informasi dan data yang lengkap mengenai objek yang akan dikerjasamakan; dan

- 3) analisis mengenai manfaat dan biaya kerja sama yang terukur bahwa objek kerja sama lebih bermanfaat apabila dikerjasamakan dengan daerah lain daripada dikelola sendiri.

## 2. Penawaran

- a. Menentukan prioritas objek yang akan dikerjasamakan.
- b. Memilih daerah dan objek yang akan dikerjasamakan.
- c. Menawarkan objek yang akan dikerjasamakan melalui surat penawaran:
  - 1) Gubernur dengan Gubernur, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
  - 2) Gubernur dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi atau di luar Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Departemen/ Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
  - 3) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dalam satu Provinsi, tembusan suratnya disampaikan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
  - 4) Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota dari Provinsi yang berbeda, tembusan suratnya disampaikan kepada masing-masing Gubernur, Menteri Dalam Negeri, Departemen/Pimpinan LPND terkait dan DPRD dari daerah yang menawarkan.
- d. Surat penawaran kerja sama Kepala Daerah sekurang-kurangnya memuat:
  - 1) Objek yang akan dikerjasamakan;
  - 2) Manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
  - 3) Bentuk kerja sama;
  - 4) Tahun anggaran dimulainya kerja sama;
  - 5) Jangka waktu kerja sama.

Dalam surat penawaran kerja sama dilampirkan informasi dan data yang dapat berupa kerangka acuan/proposal objek yang akan dikerjasamakan.

- e. Kepala Daerah setelah menerima jawaban tawaran rencana kerja sama dari daerah lain dibahas dengan TKKSD, selanjutnya memberikan jawaban tertulis atas rencana kerja sama.
3. Penyusunan kesepakatan bersama
  - a. Setelah menerima jawaban persetujuan, TKKSD masing-masing segera membahas rencana KSAD dan menyiapkan Kesepakatan Bersama.
  - b. Kesepakatan Bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat:
    - 1) Identitas para pihak;
    - 2) Maksud dan tujuan;
    - 3) Objek dan ruang lingkup kerja sama;
    - 4) Bentuk kerja sama;
    - 5) Sumber biaya;
    - 6) Tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
    - 7) Jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 bulan; dan
    - 8) Rencana kerja yang memuat:
      - a. Jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama masing-masing TKKSD yang merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama.
      - b. Tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama oleh TKKSD masing-masing.
      - c. Jadwal penandatanganan perjanjian KSAD.
      - d. Rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah.
4. Penandatanganan kesepakatan bersama
  - a. Kesepakatan Bersama antardaerah ditandatangani oleh masing-masing Kepala Daerah.
  - b. Penanda tanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak dan dapat disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri/Pimpinan LPND yang terkait dengan objek kerja sama.
5. Persetujuan DPRD
6. Penyusunan perjanjian kerja sama

- a. TKKSD masing-masing daerah menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit:
  - 1) Subjek kerja sama;
  - 2) Objek kerja sama;
  - 3) Ruang lingkup kerja sama;
  - 4) Hak dan kewajiban;
  - 5) Jangka waktu kerja sama;
  - 6) Keadaan memaksa/*force majeure*;
  - 7) Penyelesaian perselisihan; dan
  - 8) Pengakhiran kerja sama.

Dalam perjanjian kerja sama, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa pelaksanaan yang bersifat teknis ditangani oleh Kepala SKPD.

- b. Dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama, dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli dan atau berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang terkait.
  - c. Setelah ada kesepakatan, TKKSD menyiapkan rancangan akhir perjanjian KSAD. Ketua TKKSD masing-masing memberikan paraf pada rancangan perjanjian KSAD dan menyerahkan kepada Kepala Daerah masing-masing untuk ditandatangani dengan memperhatikan jadwal yang ditetapkan dalam rencana kerja. Materi perjanjian kerja sama yang telah disepakati dituangkan dalam format perjanjian kerja sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Penandatanganan perjanjian kerja sama
    - a. Perjanjian kerja sama antar daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah.
    - b. Tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan dari para pihak.
  8. Pelaksanaan
    - a. Dalam pelaksanaan kerja sama harus memperhatikan rencana kerja yang telah disepakati. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama

daerah. Badan kerja sama sesuai dengan tugasnya membantu Kepala Daerah untuk:

- 1) melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan KSAD; dan
- 2) memberikan masukan dan saran kepada Kepala Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan.

b. Biaya pelaksanaan KSAD dan/atau Badan Kerja Sama Daerah menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing.

#### 9. Penatausahaan

a. Dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama Kepala Daerah. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.

b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Kepala Daerah memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD masing-masing disertai dengan penjelasan mengenai:

- 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
- 2) hak dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.

c. 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian KSAD, masing-masing SKPD yang melakukan KSAD dibantu oleh badan kerja sama dan dapat didampingi oleh tim penilai eksternal untuk melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:

- 1) barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian KSAD;
- 2) kewajiban atau utang yang menjadi beban KSAD.

#### 10. Pelaporan

- a. Hasil penilaian dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui SKPD masing-masing. Terhadap barang bergerak dan tidak bergerak dimaksud pada huruf e point 1), pembagiannya dapat dilaksanakan:
  - 1) dijual kepada para pihak yang melakukan KSAD; dan
  - 2) dijual melalui lelang terbuka.Hasil penjualan barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada huruf f setelah dikurangi kewajiban atau hutang yang menjadi beban KSAD, dibagi berdasarkan pertimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian KSAD.
- b. Hasil KSAD yang berupa barang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Ketua DPRD.

Pada tahapan penyelenggaraan KSDD terdapat 2 keluaran yang disebut sebagai dokumen KSDD, yaitu (i) penandatanganan kesepakatan bersama dan (ii) penandatanganan perjanjian kerja sama. Dalam teknisnya, kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dalam penyelenggaraan KSDD (kerja sama wajib), dengan ketentuan apabila :

- a. Dilakukan secara terus menerus;
- b. Memiliki kompleksitas tinggi; dan
- c. Jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.

Sekretariat kerja sama ini yang kemudian bertugas untuk memfasilitasi perangkat daerah dalam melaksanakan KSDD. Adapun pendanaan sekretariat kerja sama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja masing-masing daerah yang bekerja sama.

## **2. Objek Kerja Sama dan Koordinasi Teknis**

Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Daerah menetapkan prioritas KSDD berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kondisi tertentu daerah dapat saja melaksanakan KSDD yang objeknya

belum tercantum dalam perencanaan pembangunan, yaitu dengan ketentuan untuk:

1. Mengatasi kondisi darurat;
2. Mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
3. Melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah dilakukan oleh daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib. Kemudian pemetaan urusan pemerintahan tersebut dibahas dan disepakati bersama oleh kepada daerah yang bekerja sama dalam:

- **Koordinasi teknis di tingkat provinsi**

Untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi; atau

- **Koordinasi teknis di tingkat nasional**

Untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam wilayahnya antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antardaerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.